

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN LALAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KECAMATAN LALAN
KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANUASIN
KECAMATAN LALAN

Alamat : Jl. Ds. Bandar Agung (P-16.B) Karang Agung Tengah Kode Pos ; 30758
Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN CAMAT LALAN
NOMOR : 900/778/KPTS-LN/VI/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH KECAMATAN LALAN TAHUN 2025

CAMAT LALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka Pemerintah Kecamatan Lalan selaku SKPD menyusun Renja Perubahan-PD;

b. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Renja Tahun 2025 Kecamatan Lalan selaku Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lalan Tahun 2025.

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Lalan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
13. Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. INMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mssi banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyusin Tahun 2020 Nomo 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi banyuasin

- Tahun 2017 – 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 11);
- 16. Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2021 tetang Susuan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - 17. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026;
 - 18. Peraturan Bupati Musi banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026;
 - 19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.
 - 20. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor : B-000.7.2.4/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pemerintah Kecamatan Lalan Tahun 2025.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lalan

Pada Tanggal : 26 Juni 2025



CAMAT LALAN

JAMI'AN, S.Pd, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19700501 199211 1 001

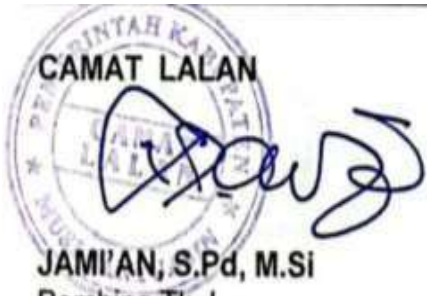
TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

- 1. Yth. Bupati Musi Banyuasin (sebagai laporan);
- 2. Yth. Kepala Bappeda dan PM Kab. Musi Banyuasin;
- 3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Lalan
Nomor : 900/778/KPTS-LN/VI/2025
Tanggal : 26 Juni 2025

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
KECAMATAN LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	Jami'an, S.Pd., M.Si. NIP. 19700501 199211 1 001	Ketua
2	Suryadi, S.Pd.I., M.Si. NIP. 19770817 200801 1 005	Sekretaris
3	Surahman, S.IP. NIP. 19680917 200906 1 006	Anggota
4	Tri Yunawanto, S.H., M.Si. NIP. 19860613 201001 1 015	Anggota
5	Paimin, S.Pd.SD., M.Si. NIP. 19680605 199208 1 001	Anggota
6	Sunardi, S.IP NIP. 19810620 201001 1 008	Anggota
7	Ales Suwanto, A.Md. NIP. 19960321 202012 1 003	Anggota


JAMI'AN, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700501 199211 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN KECAMATAN LALAN

Alamat : Jl. Ds. Bandar Agung (P-16.B) Karang Agung Tengah Kode Pos ; 30758
Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN CAMAT LALAN NOMOR : 900/779/KPTS-LN/VI/2025

TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN LALAN TAHUN 2025

CAMAT LALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka Pemerintah Kecamatan Lalan selaku SKPD menyusun Renja Perubahan-PD;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Lalan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
13. Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. INMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mssi banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyusin Tahun 2020 Nomo 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi banyuasin Tahun 2017 – 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2021 tetang Susuan Organisasi, Uraian

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

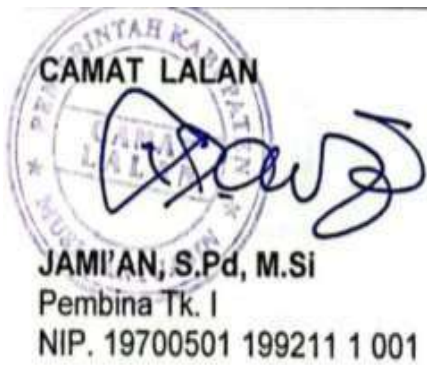
- 17. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026;
- 18. Peraturan Bupati Musi banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026;
- 19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.
- 20. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor : B000.7.2.4/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pemerintah Kecamatan Lalan Tahun 2025.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lalan

Pada Tanggal : 26 Juni 2025



- TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :
- 1. Yth. Bupati Musi Banyuasin (sebagai laporan);
 - 2. Yth. Kepala Bappeda dan PM Kab. Musi Banyuasin;
 - 3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Lalan Tahun 2025 yang merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Mempedomani Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Sesuai dengan amanat Permendagri tersebut di atas, Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini disusun dengan mengacu pada Dokumen Perencanaan Kecamatan Lalan Tahun 2023 - 2026.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Lalan ini dapat disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kecamatan Lalan Tahun 2025.

Lalan, 26 Juni 2025



CAMAT LALAN
JAMI'AN, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700501 199211 1 001

DAFTAR ISI

HAL

KATA PENGANTAR. viii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR TABEL.....x

DAFTAR GAMBAR xi

BAB I Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Per Triwulan II Tahun 2025 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 per Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Lalan 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lalan 19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lalan 21

2.4. Review Terhadap Renja 24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lalan 33

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lalan 35

3.3. Program dan Kegiatan 35

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Lalan 70

BAB V Penutup 73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Realisasi Program/Kegiatan Kerja Kecamatan Lalan
Per Juni Tahun Anggaran 2025..... 8

Tabel 2.2. Skala Penilaian Untuk Mengukur Kinerja..... 14

Tabel 2.3. Rekap Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 16

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Lalan Kabupaten
Musi Banyuasin..... 22

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pemerintah Kecamatan Lalan
Tahun Anggaran 2017 – 2021 23

Tabel 2.6. Review Terhadap Renja Tahun 2024 Kab. Muba 27

Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kab. Muba..... 32

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2023 – 2026..... 34

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lalan Tahun 2023 – 2026 35

Tabel 3.3. Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin 36

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Perubahan Kecamatan Lalan Tahun 2025..... 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Proses Penyampaian Usulan *Bottom Up* Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2025.....3

Gambar 1.2. Hubungan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan adalah tema yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 untuk melanjutkan pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemic COVID – 19.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya di Kecamatan Lalan telah beradaptasi dengan dinamika pandemic COVID – 19 dengan berbagai kebijakan pengendalian yang dilakukan secara komprehensif. Kebijakan tersebut baik secara nasional maupun daerah ditujukan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemic COVID – 19 juga untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan dan berkelanjutan.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip ***Good Governance*** yang memuat prinsip-prinsip ***akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi***.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 226 UU ayat 1, 2 dan 3 yang menyebutkan :

“ Kecamatan sebagai dimaksud pada sebagai berikut ”

Ayat 1 Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagai kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

Ayat 2 Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan 5 karakteristik Kecamatan dan atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan;

Ayat 3 Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (6);
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.

Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di lingkungan Kabupaten Musi banyuasin, diperlukan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan didukung oleh peran masyarakat dan swasta diutamakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

serta stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah, dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 mengusung tema “Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan”.

Renja Kecamatan Lalan Tahun 2025 disusun mengacu pada Dokumen Rencana (DOKREN) Tahun 2023 – 2026 yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Dalam proses penyusunan program dan kegiatan Renja dilakukan dalam jaringan (online) melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) mulai dari proses Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, penyusunan dan penetapan Renstra dan RKPD, serta Renja. Untuk mensinergikan dan mengharmoniskan penyusunan Renja, dilakukan penjangkaran saran dan masukan dari stakeholder melalui konsultasi publik. Proses penyampaian usulan *bottom up* untuk penyusunan Renja Kecamatan Lalan Tahun 2024 dalam diliat pada gambar berikut.

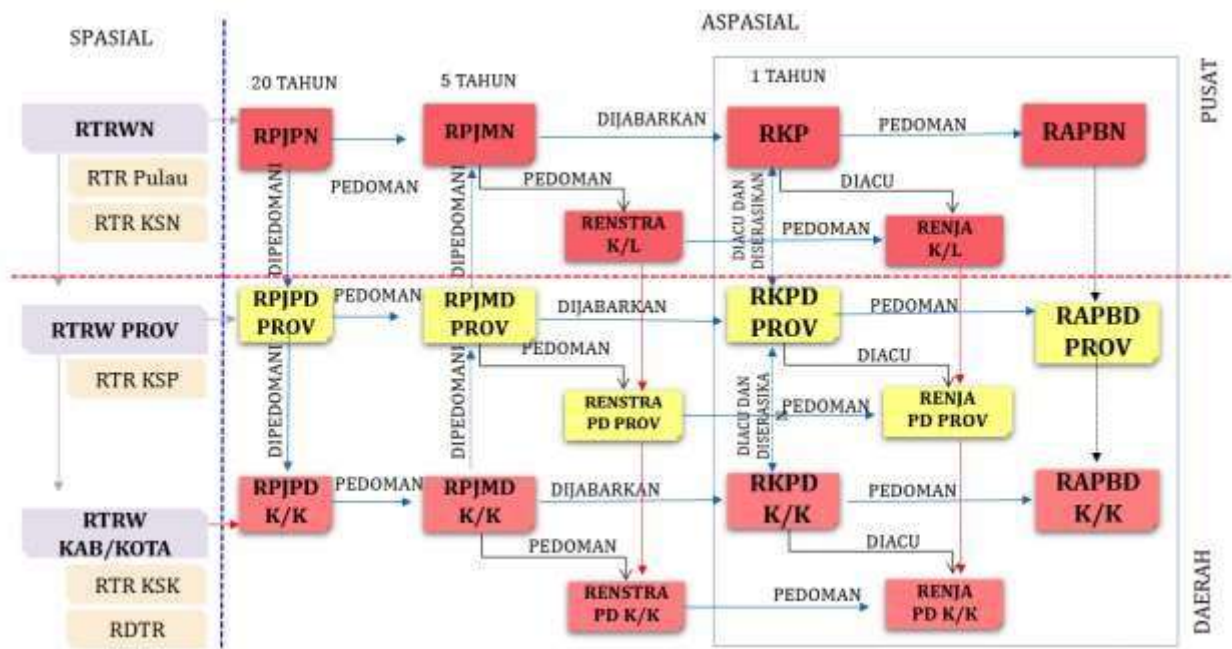
Gambar 1.1.
Proses Penyampaian Usulan *Bottom Up* Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2023



Hubungan Renja Kecamatan Lalan dengan Renstra PD dan dokumen perencanaan lainnya, dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 1.2

Hubungan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lalan Tahun 2024 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. INMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Msi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomo 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi banyuasin Tahun 2017 – 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2021 tetang Susuan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026;

- 17. Peraturan Bupati Musi banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026;
- 18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.
- 19. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor : B-000.7.2.4/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lalan Tahun 2025 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Lalan guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lalan tahun 2025 adalah:

- 1. Sebagai acuan Kecamatan Lalan dalam mengoperasikan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lalan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- 2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Lalan Tahun 2025;
- 3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Kecamatan Lalan Tahun 2025;
- 4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Lalan Tahun 2025.

1.4. Sistimatika Penyusunan

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Per Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Lalan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lalan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lalan
- 2.4 Review Terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Lalan
- 3.3 Program Dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN LALAN

V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Per Triwulan Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Lalan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lalan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Lalan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan –tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lalan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Lalan selama Tahun 2021 dan Tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan program kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lalan tahun 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

TABEL 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Kerja Kecamatan Lalan Per Triwulan II
Tahun Anggaran 2025

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN		TARGET	REALISASI	%
	KECAMATAN LALAN		Rp 3.986.475.719,50.00	Rp 2.117.606.677.00	53,12
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Rp 3.411.494.519,50.00	Rp 1.988.196.667.00	58,28
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 22.278.000.00	Rp 18.582.000.00	83,41
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 8.100.000.00	Rp 5.704.000.00	70,42
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 14.178.000,00	Rp 12.878.000.00	90,83

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.679.828.099.00	Rp 1.482.483.677.00	55,32
-	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp 2.679.828.099.00	Rp 1.482.483.677.00	55,32
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 68.812.000.00	Rp 46.746.000.00	67,93
-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 18.582.000,00	Rp 17.460.000,00	93,96
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 50.230.000.00	Rp 29.286.000,00	58,30
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 336.529.020.00	Rp 265.477.050.00	78,79
-	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 9.999.500.00	Rp 9.983.600.00	99,84
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 74.074.100.00	Rp 56.040.000.00	75,65
-	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp 17.093.900.00	Rp 17.043.900.00	99,71
-	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 39.967.020.00	Rp 39.704.500.00	99,34
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 17.500.000.00	Rp 13.987.500.00	79,93
-	Penyediaan Bahan/Material	Rp. 40.000.000,00	Rp 0,00	0,00
-	Fasilitasi kunjungan tamu	Rp 87.930.000.00	Rp 87.917.500.00	99,99
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 49.964.500.00	Rp 40.800.000.00	81,66
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 49.804.000.00	Rp 49.450.000.00	99,29
-	Pengadaan Mebel	Rp 49.804.000.00	Rp 49.450.000.00	99,29
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 117.510.400,50.00	Rp 79.328.300.00	67,51
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 23.630.167.00	Rp 7.625.900.00	32,27
-	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp 93.880.233,50.00	Rp 71.702.400.00	76,38
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 136.733.000.00	Rp 46.129.650.00	33,74
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp 36.920.000.00	Rp 33.629.650.00	91,09

	-	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 74.823.000,00	Rp 0,00	0,00
	-	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 24.990.000,00	Rp 12.500.000,00	50,02
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Rp 534.716.200.00	Rp 108.330.000.00	20,26
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rp 511.436.200.00	Rp 99.540.000.00	19,46
	-	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp 511.436.200.00	Rp 99.540.000.00	19,46
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Rp 20.780.000.00	Rp 8.790.000.00	42,30
	-	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Rp 20.780.000.00	Rp 8.790.000.00	42,30
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepda Camat		Rp2.500.000.000	Rp 0,00	0,00
	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp2.500.000.000	Rp 0,00	0,00
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp 12.725.000.00	Rp 6.200.000,00	48,72
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Rp 12.725.000.00	Rp 6.200.000,00	48,72
	-	Koodinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 12.725.000.00	Rp 6.200.000,00	48,72
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Rp 12.085.000.00	Rp 7.440.000,00	61,56
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Rp 12.085.000.00	Rp 7.440.000,00	61,56
	-	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Rp 12.085.000.00	Rp 7.440.000,00	61,56
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp 15.455.000.00	Rp 7.440.000.00	48,14
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp 15.455.000.00	Rp 7.440.000.00	48,14

	-	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp 8.985.000.00	Rp 4.340.000.00	48,30
	-	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp 26.470.000.00	Rp 3.100.000.00	47,91

Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Triwulan II Tahun Anggaran 2025, maka perlu adanya evaluasi terhadap capaian kegiatan maupun capaian sasaran. Evaluasi dilakukan untuk menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu kegiatan guna menentukan langkah-langkah antisipasi pelaksanaan kegiatan yang akan datang bila terjadi kendala/hambatan sehingga ditahun selanjut Program/Kegiatan dapat berjalan lebih baik.

Adapun skala nilai untuk mengukur kinerja berdasarkan penyerapan anggaran berdasarkan program kegiatan Kecamatan Lalan menggunakan skala nilai sebagai berikut (sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010) :

Tabel 2.2

Skala Penilaian Untuk Mengukur Kinerja

No.	Interval Nilai Prosentase Penyerapan Anggaran	Kriteria Penilaian Penyerapan Anggaran
1.	91 ≤	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Baik
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Berdasarkan Tabel 2.2, skala pengukuran penilaian penyerapan anggaran di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanja untuk melaksanakan program kegiatan di Kecamatan Lalan menyerap total anggaran sebesar 53,12%.

TABEL 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Musi Banyuasin

OPD : KECAMATAN LALAN

Kode Kegiatan	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA OPD) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran/Ke giatan s/d Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Kegiatan (RenjaPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan, perencanaan, penganggaran dari evaluasi kinerja kecamatan	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%

7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, dan Tapkin	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	100%	4 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	-	8 Laporan	8 Laporan	100 %	-	2 Laporan	100 %
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 bulan	100 %
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASn	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kemampuan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	3 orang	2 Orang	-	-	100%	3 orang	3 orang	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	11 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	12 Bulan	11 Paket	100 %
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	28 Paket	28 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	12 Bulan	28 Paket	100 %
7.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 Paket	22 Paket	28 Paket	28 Paket	100 %	12 Bulan	12 Paket	100 %

		kantor								
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya alat tulis kantor kecamatan	34 Paket	30 Paket	12 Paket	12 Paket	100 %	12 Bulan	34 Paket	100 %
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	5 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	12 Bulan	5 Paket	100 %
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman jamuan tamu	6 Laporan	6 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Bulan	6 Laporan	100 %
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan adaok	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	12 Bulan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor								
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya kebutuhan mebeuler	40 Unit	30 Unit	-	-	100 %	12 Bulan	40 Unit	100 %
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran air, listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 bulan	12 Laporan	100 %

		telepon dan internet kecamatan								
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran honorarium tenaga kontrak	12 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Bulan	12 Laporan	100 %
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional kantor dan terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan dinas / operasional kecamatan	1 unit	1 Unit	2 unit	2 unit	100%	12 Bulan	1 unit	100 %
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi kunjungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, fasilitasi pendukung kegiatan kabupaten di kecamatan	19 Dokumen	17 dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	12 Bulan	19 Dokumen	100%

7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pelayanan PATEN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan PATEN	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	100%
7.01.02.2.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Fasilitas Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Fasilitas Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Fasilitas Penegakan Perda	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	100%	4 Laporan	100%
	PEOGRAM PENYELENGGARAAN	Fasilitas Wawasan Kebangsaan dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Ketahanan Nasional								
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	100%	4 Laporan	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Koordinasi Pemdampingan Desa di Wilayahnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pemdampingan Desa di Wilayahnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi, Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitas Batas Desa Wilayah dan Fasilitas TORA	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	100%	100%	27 Dokumen	100%

	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pemdampingan Desa di Wilayahnya	27 Desa	27 Desa	27 Desa	27 Desa	100%	100%	27 Desa	100%

Lalan, 26 Juni 2025



CAMAT LALAN
JAMILAN, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700501 199211 1 001

2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lalan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2015 tentang pelimpahan sebagian wewenang kepada Camat dengan begitu kecamatan Lalan dapat melaksanakan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleknya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa, namun hal ini belum mendukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal.

Kinerja Pelayanan pemerintah Kecamatan Lalan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+2)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	85	90	90	100	N/A	90	90	
2	Persentase Pemerintah Desa / Kelurahan Yang Dibina	100	85	90	90	100	N/A	90	90	
3	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	85	90	90	-	N/A	90	90	
4	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	85	90	90	-	N/A	90	90	
5	Persentase Penegakan Perda	-	85	90	90	-	N/A	90	90	
6	Persentase Pemyeleaian Konflik di Wilayah Kecamatan	-	85	90	90	-	N/A	90	90	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan Kecamatan Lalan yaitu sebagai perangkat daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat).

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Lalan dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Lalan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Kurang Tertibnya Administrasi Kependudukan (Pelaporan dari Desa melampaui batas waktu yang di tentukan);
4. Makin rendahnya minat masyarakat akan pengembangan Budaya tradisional
5. Daya saing ekonomi lemah;
6. Kurangnya peran serta masyarakat untuk membangun desa/kelurahan;
7. Kurangnya pemahaman masyarakat akan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Kurang tanggapnya masyarakat akan daerah rawan bencana alam;
9. Minimnya kompetensi Aparatur Pegawai dibidang tugasnya masing-masing;

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Lalan adalah masalah pelayanan publik yaitu masalah internal dan masalah eksternal yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan, dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Pemerintah Kecamatan Lalan sebagai berikut:

1) Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

1. Jumlah pegawai yang memadai
2. Sebagai OPD tersendiri memiliki sebagian kewenangan Bupati
3. Uraian tugas yang jelas
4. Adanya pedoman dan juknis
5. Kesadaran akan tupoksi masing-masing
6. Memiliki 27 Desa

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Sarana transportasi jalan yang perlu diperbaiki
2. Rendahnya kualitas & kinerja sebagian aparat pemerintah desa.
3. Pola pikir masyarakat yang sebagian belum bisa menerima perubahan.
4. Terbatasnya pelimpahan wewenang yang diberikan Bupati tentang Perizinan
5. Sarana prasarana kantor yang perlu ditambah

2) Analisis Lingkungan eksternal

a. Faktor Peluang (opportunity)

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
3. Adanya kebijakan Pemkab yang mendukung pemberdayaan kecamatan
4. Adanya bimtek/diklat/fasilitasi/ sosialisasi peraturan yang diadakan Pemkab dan Pemprow.
5. Peran swasta dalam pembangunan daerah
6. Kemajuan teknologi
7. Potensi SDA yang belum tergali
8. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
9. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*);

b. Faktor Ancaman (threat)

1. Kondisi geografis yang kering dan demografis (luas wilayah) yang begitu luas.
2. Perilaku masyarakat belum mendukung program
3. Masih adanya Keluarga Miskin

4. Rendahnya kualitas dan kinerja sebagian aparat pemerintah desa dan Kecamatan

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi strategi yang sesuai adalah strategi aggressive artinya organisasi harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

Isu-isu strategis yang berkembang dan perlu mendapat perhatian dan upaya mencari solusi terbaik, diantaranya:

1. Belum optimalnya pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Kurang Tertibnya Administrasi Kependudukan (Pelaporan dari Desa melampaui batas waktu yang di tentukan);
4. Makin rendahnya minat masyarakat akan pengembangan Budaya tradisional
5. Daya saing ekonomi lemah;
6. Kurangnya peran serta masyarakat untuk membangun desa/kelurahan;
7. Kurangnya pemahaman masyarakat akan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Kurang tanggapnya masyarakat akan daerah rawan bencana alam;
9. Minimnya kompetensi Aparatur Pegawai dibidang tugasnya masing-masing;

Dari isu-isu strategis diatas, maka masalah-masalah mendesak yang harus segera diselesaikan atau paling tidak diminimalisir adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur berbasis IT;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Pelayanan prima Pemerintah Kecamatan;
6. Administrasi Kependudukan;
7. Pelestarian dan keragaman budaya;
8. Perhatian Pemerintah terhadap masyarakat miskin;
9. Daya saing ekonomi;
10. Peran serta masyarakat untuk membangun desa/kelurahan ;
11. Pemahaman masyarakat tentang Peraturan Perundang-Undangan;
12. Ketanggapan daerah rawan bencana alam ;
13. Meningkatkan Kompetensi aparatur pegawai di bidang tugasnya masing-masing.

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan pemerintah Kecamatan Lalan saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan Pemerintah Kecamatan Lalan:

1. Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Terjaminnya sarana dan prasarana aparatur berbasis IT
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan terutama pejabat eselon
4. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan profesional dan akuntabel
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan prima Pemerintah Kecamatan
6. Tertibnya Administrasi Kependudukan
7. Melestarikan Keragaman Budaya
8. Meringankan beban hidup masyarakat
9. Meningkatkan daya saing ekonomi
10. Mengikutsertakan masyarakat untuk membangun desa/kelurahan dengan skala prioritas
11. Menuju Masyarakat yang aman, nyaman tertib dan damai
12. Mengantisipasi terjadinya korban jiwa akibat bencana alam
13. Meningkatkan kapasitas pemahaman pegawai di bidang tugasnya masing-masing.

Dari analisis kondisi lingkungan Pemerintah Kecamatan Lalan pula dapat menentukan proyeksi ke depan Pemerintah Kecamatan Lalan agar tercapai tujuan Pemerintah Kecamatan Lalan yaitu:

1. Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Pembangunan yang efektif dan efisien.
2. Terwujudnya aparatur yang akuntabel profesional, dan bermotivasi tinggi.
3. Mewujudkan Pelayanan Prima untuk Masyarakat Kecamatan Lalan.
4. Terwujudnya Usaha Kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan yang kuat.
5. Terwujudnya fasilitas infrastruktur dengan kuantitas dan berkualitas yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Lalan.
6. Terwujudnya Kecamatan Lalan yang aman, nyaman, tertib dan damai
7. Tanggap dalam menghadapi konflik masyarakat dan bencana alam
8. Tercapainya Sumber Daya Pegawai yang kompeten di bidang tugasnya.

2.4. Review Terhadap RKPD

Dalam rencana kerja kecamatan Lalan Tahun 2025 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian program dan kegiatan sesuai dengan renja, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk program dan kegiatan yang dihapus dan besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2.6
Review terhadap Rencana Kerja Tahun 2024
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Rencana Kerja RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan TA 2025				
	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	KECAMATAN				Rp 3.986.475.719,50.00	KECAMATAN				Rp 3.986.475.719,50.00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				Rp 3.411.494.519,50.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				Rp 3.411.494.519,50.00
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 22.278.000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 22.278.000.00
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Lalan	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, dan Tapkin	4 Dokumen	Rp 8.100.000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Lalan	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, dan Tapkin	4 Dokumen	Rp 8.100.000.00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Kec. Lalan	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Laporan	Rp 14.178.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Kec. Lalan	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Laporan	Rp 14.178.000,00
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 2.679.828.099.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 2.679.828.099.00
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Kec. Lalan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Asn	24 Orang / Bulan	Rp 2.679.828.099.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Kec. Lalan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Asn	24 Orang / Bulan	Rp 2.679.828.099.00
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp 68.812.000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp 68.812.000.00

RENJA

8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Lalan	Jmlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	24 Paket	Rp. 15.582.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Lalan	Jmlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	24 Paket	Rp. 15.582.000,00
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Lalan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	3 Orang	Rp 50.230.000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Lalan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	3 Orang	Rp 50.230.000,000

--

10	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 336.529.020.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 336.529.020
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Lalan	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan kantor	11 Paket	Rp 9.999.500.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Lalan	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan kantor	11 Paket	Rp 9.999.500.00
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Lalan	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor kecamatan	28 Paket	Rp 74.074.100.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Lalan	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor kecamatan	28 Paket	Rp 74.074.100.00
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Lalan	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kecamatan	12 Paket	Rp 17.093.900.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Lalan	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kecamatan	12 Paket	Rp 17.093.900.00
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Lalan	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor kecamatan	34 Paket	Rp 39.967.020.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Lalan	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor kecamatan	34 Paket	Rp 39.967.020.00
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Lalan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan kantor kecamatan	5 Paket	Rp 17.500.000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Lalan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan kantor kecamatan	5 Paket	Rp 17.500.000.00
18	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Lalan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	Rp. 40.000.000,00	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Lalan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	Rp. 40.000.000,00
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Lalan	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman jamuan tamu	6 Laporan	Rp 87.930.000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Lalan	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman jamuan tamu	6 Laporan	Rp 87.930.000.00
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Lalan	Fasilitasi Penyelenggaraan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Laporan	Rp 49.964.500.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Lalan	Fasilitasi Penyelenggaraan rapat-rapat, koordinasi dan	12 Laporan	Rp 49.964.500.00

			dan dalam daerah					konsultasi keluar daerah dan dalam daerah		
22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 49.804.000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 49.804.000.00
23	Pengadaan Mebel	Kec. Lalan	Tersedianya kebutuhan mebeleur kantor	40 Unit	Rp 49.804.000.00	Pengadaan Mebel	Kec. Lalan	Tersedianya kebutuhan mebeleur kantor	40 Unit	Rp 49.804.000.00
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 117.510.400,50.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 117.510.400,50.00
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Lalan	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran air, listrik telepon dan internet kecamatan	12 Laporan	Rp 23.630.167.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Lalan	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran air, listrik telepon dan internet kecamatan	12 Laporan	Rp 23.630.167.00
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Lalan	Tersedianya Pembayaran Honorarium Tenaga kontrak	12 Laporan	Rp 93.880.233,50.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Lalan	Tersedianya Pembayaran Honorarium Tenaga kontrak	12 Laporan	Rp 93.880.233,50.00
27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 136.733.000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 136.733.000.00
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Lalan	Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Kecamatan	1 Unit	Rp 36.920.000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Lalan	Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Kecamatan	1 Unit	Rp 36.920.000.00
29	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Lalan	Terlaksananya Pemeliharaan Baran g Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	Rp 74.823.000,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Lalan	Terlaksananya Pemeliharaan Baran g Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	Rp 74.823.000,00
30	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Lalan	Terlaksananya Pemeliharaan Baran g Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	Rp 24.990.000,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Lalan	Terlaksananya Pemeliharaan Baran g Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1 Unit	Rp 24.990.000,00

								Daerah		
31	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp 534.716.200.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1,048,789,190		Rp 534.716.200.00
32	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp 511.436.200.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp 511.436.200.00
33	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Lalan	Fasilitasi kunjungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, fasilitasi pendukung kegiatan kabupaten di kecamatan	19 Dokumen	Rp 511.436.200.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Lalan	Fasilitasi kunjungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, fasilitasi pendukung kegiatan kabupaten di kecamatan	19 Dokumen	Rp 511.436.200.00
34	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				Rp 20.780.000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				Rp 20.780.000.00
35	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lalan	Terselenggaranya Pelayanan PATEN	12 Laporan	Rp 20.780.000.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lalan	Terselenggaranya Pelayanan PATEN	12 Laporan	Rp 20.780.000.00
34	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Rp 2.500.000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Rp 2.500.000.00
35	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lalan	Terselenggaranya Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 2.500.000.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lalan	Terselenggaranya Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 2.500.000.00
39	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp 12.725.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp 12.725.000,00

40	Koordinasi Penerapan dan				12.725.000,00	Koordinasi Penerapan dan				Rp 12.725.000
----	--------------------------	--	--	--	---------------	--------------------------	--	--	--	---------------

	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				
41	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Lalan	Fasilitasi Penegakan Perda	3 Laporan	Rp 12.725.000,00	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Lalan	Fasilitasi Penegakan Perda	3 Laporan	Rp 12.725.000,00
42	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp 12.085.000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp 12.085.000.00
43	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp 12.085.000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp 12.085.000.00
44	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Lalan	Terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama di wilayah kecamatan	27 Orang	Rp 12.085.000.00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Lalan	Terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama di wilayah kecamatan	27 Orang	Rp 12.085.000.00
45	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp 15.455.000.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp 15.455.000.00
46	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp 15.455.000.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp 15.455.000.00
47	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Lalan	Terselenggaranya fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	27 Dokumen	Rp 8.985.000.00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Lalan	Terselenggaranya fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	27 Dokumen	Rp 8.985.000.00
48	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Lalan	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina	27 Laporan	Rp 26.470.000.00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Lalan	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina	27 Laporan	Rp 26.470.000.00

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Lalan pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
- Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
- Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Lalan maka ketiga hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi. Untuk lebih jelasnya usulan program dan kegiatan dapat dilihat Tabel 2.7 pada lampiran:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Musi Banyuasin

Nama OPD: KECAMATAN LALAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Jalan Penghubung antar Desa, Desa Madya Mulya menuju Desa Mekar Jaya	Kecamatan Lalan	Tersedianya sarana dan prasarana masyarakat yang baik	616 M1	
2	Pembangunan Jalan RT 17 Suka Jadi menuju Desa Sari Agung	Kecamatan Lalan	Tersedianya sarana dan prasarana masyarakat yang baik	616 M1	
3	Pergeseran Jalan Penghubung anatar Desa Cor Beton Desa Mulya Agung, Karang Tirta, Mekar Jaya, Mulya Jaya, Sukajadi, dan Sri Gading, Lalan	Kecamatan Lalan	Tersedianya sarana dan prasarana masyarakat yang baik	433 M1	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN LALAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, visi Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”** yang diwujudkan melalui Sembilan Misi Pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis tersebut, maka perlu dirumuskan Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
2. Terciptanya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
3. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan Tujuan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi banyuasin Tahun 2023 – 2026, ada 11 (sebelas) sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat;
2. Penyediaan lapangan kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil;
3. Peningkatan produktivitas sector pertanian dan perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;
4. Peningkatan produktivitas sector Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;
5. Peningkatan kesejahteraan para petani;

6. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
8. Peningkatan kualitas Pendidikan masyarakat;
9. Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat;
10. Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan;
11. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 telah ditetapkan tema pembangunan tahunan yang akan dijabarkan dalam RKPD. Adapun Tema Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 adalah :

**“ Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komiditas
Unggulan yang Berkelanjutan”**

Dalam rangka mewujudkan Tema Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, maka Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin selama tahun 2023 – 2026 , yaitu :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1	Menguatkan Ekonomi Daerah untuk Mendorong Transformasi Ekonomi	1	Angka Kemiskinan	1	Meningkatnya daya beli dan Menurunnya	1	Pengeluaran per kapita
						2	Indeks Gini
				2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	3	TPT
		2	Pertumbuhan Ekonomi	3	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan	4	Laju Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
				4	Meningkatnya Nilai Tukar Petani	5	NTP
				5	Meningkatnya Kontribusi Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan pada Perekonomian Daerah	6	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)
						7	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK)
						8	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)
		3	Indeks Pelayanan Infrastruktur	6	Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap	9	Persentase jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap
				7	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih	10	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air bersih
8	Meningkatnya Pelayanan Sanitasi			11	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang layak		
9	Menurunnya Kawasan Pemukiman Kumuh			12	Persentase Kawasan Kumuh Tertangani		
10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik	4	Indeks Pembangunan Manusia	11	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	14	Angka Harapan Hidup
				12	Meningkatnya Indeks Pendidikan	15	Indeks Pendidikan
		5	Indeks Reformasi Birokrasi	13	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	16	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (IGI)

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Lalan

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lalan Tahun 2023 – 2026 yang di ambil dari Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026, yaitu :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lalan Tahun 2023 – 2026

Tujuan Kabupaten	Indikator Tujuan Kabupaten	Sasaran Kabupaten	Indikator Sasaran Kabupaten	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.3. Program Dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Lalan dapat dilihat Tabel 3.3 pada Impiran.

Tabel 3.3
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH (RKPD)
KECAMATAN LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TA. 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubah an 2025			Nasional				Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Kecamatan Lalan			7.763.292.886 ,00	4.164.662.653 ,00	5.146.50 4.520,00							9.343.085. 717,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			7.763.292.886 ,00	4.164.662.653 ,00	5.146.50 4.520,00							9.343.085. 717,00	
	7	0 1				KECAMATAN			7.763.292.886 ,00	4.164.662.653 ,00	5.146.50 4.520,00							9.343.085. 717,00	
1	7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %	3.433.292.886 ,00	3.334.662.653 ,00	4.580.44 8.320,00						4.268.085. 717,00	
RENJA PERUBAHAN 2025 – KECAMATAN LALAN																			
Page 36																			

	7	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANIL.	Kecamatan Lalan		95.000.000,00
	7	0	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	8.100.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANIL.			40.000.000,00
	7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	8.978.00 0,00	Kab. Musi Banyuas in, Lalan, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuha n ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberanta san kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSF ORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERI NTAHA N DAN PELAYA NAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATI F DAN MELAYA NI.			55.000.00 0,00
	7	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.679.160.599 ,00	2.591.798.099 ,00	2.591.79 8.099,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuha n ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberanta san kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSF ORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERI NTAHA N DAN PELAYA NAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATI F DAN MELAYA NI.	Kecamata n Lalan		2.944.422. 550,00
	7	0 1	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.679.160.599,00	2.591.798.099,00	3.775.456.899,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANI.		2.944.422.550,00
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	68.812.000,00	68.812.000,00	68.812.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANI.	Kecamatan Lalan	75.460.000,00
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	24 Paket	18.582.000,00	18.582.000,00	18.582.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANIL.			28.000.000,00
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	50.230.000,00	50.230.000,00	39.056.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANIL.			47.460.000,00

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	341.743.520,00	341.743.520,00	341.743.520,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANIL.	Kecamatan Lalan		705.000.000,00
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	9.999.500,00	9.999.500,00	9.999.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANIL.			30.000.000,00	

	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		1	1	6	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	28 Paket	74.754.100,00	74.754.100,00	74.074.100,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANI.			135.000.000,00
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
		1	1	6	3		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	17.093.900,00	17.093.900,00	17.093.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANI.			35.000.000,00

RENJA PERUBAHAN 2025 – KECAMATAN LALAN

Page | 42

	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
		1	1	6	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket	34 Paket	39.967.020,00	39.967.020,00	39.967.020,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANI.		75.000.000,00
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
		1	1	6	5		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	17.500.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANI.		35.000.000,00

	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan/Material												
		1	1	6	7		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANI.		50.000.000,00
	7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
		1	1	6	8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	122.714.500,50	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANI.		85.000.000,00

	7	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
		1	1	6	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	99.929.000,00	99.929.000,00	90.479.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANIL.		260.000.000,00
	7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	49.804.000,00	49.804.000,00	49.804.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANIL.	Kecamatan Lalan	105.000.000,00
RENCANA PERUBAHAN 2025 – KECAMATAN LALAN	7	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel												

Page | 45

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	49.804.000,00	49.804.000,00	49.804.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANI.		105.000.000,00
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	132.039.767,00	120.772.034,00	120.772.034,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANI.	Kecamatan Lalan	176.230.167,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	23.630.167,00	23.630.167,00	23.630.167,00	Kab. Musi Banyuas in, Lalan, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuha n ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberanta san kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSF ORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERI NTAHA N DAN PELAYA NAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATI F DAN MELAYA NI.			23.630.167,00
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	108.409.600,00	97.141.867,00	108.280.233,50	Kab. Musi Banyuas in, Lalan, Semua Kel/Des a	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuha n ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberanta san kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSF ORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERI NTAHA N DAN PELAYA NAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATI F DAN MELAYA NI.			152.600.000,00

	7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	136.733.000,0 0	136.733.000,0 0	136.733. 000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuha n ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberanta san kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSF ORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERI NTAHA N DAN PELAYA NAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATI F DAN MELAYA NI.	Kecamata n Lalan		166.973.0 00,00
	7	0	0	2.0	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	1 Unit	36.920.000,00	36.920.000,00	36.920.0 00,00	Kab. Musi Banyuas in, Lalan, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuha n ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberanta san kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSF ORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERI NTAHA N DAN PELAYA NAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATI F DAN MELAYA NI.			67.160.00 0,00
	7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	74.823.000,00	74.823.000,00	74.823.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANI.			74.823.000,00
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	24.990.000,00	24.990.000,00	24.990.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANI.			24.990.000,00

2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan)	100 %	100 %	789.080.000,00	789.080.000,00	531.316.200,00						935.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	755.380.000,00	755.380.000,00	755.380.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuha n ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberanta san kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSF ORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERI NTAHA N DAN PELAYA NAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATI F DAN MELAYA NI.	Kecamata n Lalan		850.000.000,00
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19 Dokumen	19 Dokumen	755.380.000,00	755.380.000,00	511.436.200,00	Kab. Musi Banyuas in, Lalan, Semua Kel/Des a	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuha n ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberanta san kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSF ORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERI NTAHA N DAN PELAYA NAN PUBLIK YANG			850.000.000,00
RENJA PERUBAHAN 2025 – KECAMATAN LALAN																			
Page 50																			

																BERSIH, INOVATI F DAN MELAYA NI.			
	7	0 1	0 2	2.0 2		Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100 %	100 %	28.700.000,00	28.700.000,00	28.700.0 00,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuha n ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberanta san kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSF ORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERI NTAHA N DAN PELAYA NAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATI F DAN MELAYA NI.	Kecamata n Lalan		75.000.00 0,00
	7	0 1	0 2	2.0 2	000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	28.700.000,00	28.700.000,00	17.380.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANI.		75.000.000,00
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANI.	Kecamatan Lalan	10.000.000,00
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan												

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANI.			10.000.000,00
3	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec. Lalan)	100 %	100 %	3.500.000.000,00	0,00	0,00						4.000.000.000,00
	7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100 %	100 %	3.500.000.000,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANI.	Kecamatan Lalan	4.000.000.000,00

RENJA PERUBAHAN 2025 – KECAMATAN LALAN

Page | 53

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	13.050.000,00	13.050.000,00	13.050.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANI.	Kecamatan Lalan		25.000.000,00
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	3 Laporan	13.050.000,00	13.050.000,00	10.850.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANI.			25.000.000,00	

5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lalan)	100 %	100 %	9.290.000,00	9.290.000,00	10.260.000,00							25.000.000,00
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	9.290.000,00	9.290.000,00	9.290.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuha n ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberanta san kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSF ORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERI NTAHA N DAN PELAYA NAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATI F DAN MELAYA NI.	Kecamata n Lalan		25.000.000,00
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	27 Orang	27 Orang	9.290.000,00	9.290.000,00	10.260.000,00	Kab. Musi Banyuas in, Lalan, Semua Kel/Des a	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuha n ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberanta san kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSF ORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERI NTAHA N DAN PELAYA NAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATI			25.000.000,00
RENJA PERUBAHAN 2025 – KECAMATAN LALAN																			
Page 56																			

																F DAN MELAYA NI.			
6	7	0 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Jumlah Desa yang dibina (Kec. Lalan)	100 %	100 %	18.580.000,00	18.580.000,00	13.630.0 00,00							90.000.00 0,00
	7	0 1	0 6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	18.580.000,00	18.580.000,00	18.580.0 00,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuha n ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberanta san kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSF ORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERI NTAHA N DAN PELAYA NAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATI F DAN MELAYA NI.	Kecamata n Lalan		90.000.00 0,00
	7	0 1	0 6	2.0 1	001 5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													

							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	27 Dokumen	27 Dokumen	9.290.000,00	9.290.000,00	7.160.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANIL.		45.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	27 Laporan	27 Laporan	9.290.000,00	9.290.000,00	6.470.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, INOVATIF DAN MELAYANIL.		45.000.000,00	
	REKAPITULASI PERUBAHAN 2025 – KECAMATAN LALAN									JUMLAH	7.763.292.886,00	4.164.662.653,00	5.146.504.520,00						9.343.085.717,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN LALAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program/kegiatan Pemerintah Kecamatan Lalan untuk tahun 2025 sebanyak 5 program, 14 kegiatan dan 27 sub kegiatan , yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f. Fasilitasi kunjungan tamu
 - g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - h. Penyediaan bahan material

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan mebel
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi:
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau kepolisian negara republik Indonesia
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- b. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Lalan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin di Kecamatan Lalan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Lalan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lalan Tahun 2023-2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lalan yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang melaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Lalan. Renja Perubahan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Lalan di dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 1. Kecamatan Lalan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Lalan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024;
 2. Kecamatan Lalan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Lalan Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Perubahan Kecamatan Lalan Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
 3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Lalan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Lalan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Lalan. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

dalam Renja Perubahan Kecamatan Lalan Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu juga Renja Perubahan Kecamatan Lalan memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Kabupaten Musi Banyuasin.

Lalan, 26 Juni 2025



CAMAT LALAN
JAMI'AN, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700501 199211 1 001